



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Kp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus **secara elektronik** dengan hakim majelis, atas perkara **Cerai Gugat** antara:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP,
bertempat tinggal di XXXXX, dalam hal ini
menggunakan domisili elektronik dengan alamat
email: XXXXX, sebagai Penggugat sekarang
sebagai **Pembanding**;

Melawan

XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan
Sopir, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di
XXXXX, sebagai Tergugat, sekarang sebagai
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan
Pengadilan Agama Ende Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Ed.
tanggal 04 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Ula
1446 Hijriah, dengan mengutip amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat secara verstek;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Nopember 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 13 Nopember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 15 Nopember 2024, melalui surat tercatat yang dilaksanakan oleh PT. Pos Indonesia dengan surat tercatat, diterima Terbanding pada tanggal 16 Nopember 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 Nopember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding atau Penggugat;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Ende nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Ed. Tertanggal 4 Nopember 2024 menjadi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat bercerai dengan Tergugat;
3. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat bercerai dengan Tergugat atas ikatan perkawinan akibat cerai;
4. Menyatakan sah menurut hukum menjatuhkan menjatuhkan talak bain satu sughro Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Nopember 2024 yang dilaksanakan oleh PT. Pos Indonesia dengan surat tercatat, diterima Terbanding pada tanggal 22 Nopember 2024, dan Terbanding tidak menyampaikan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ende Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Ed. tanggal 29 Nopember 2024;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 3 Desember 2024 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 9 Desember 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 4 Desember 2024 oleh PT. Pos Indonesia dengan surat tercatat, yang diterima Terbanding pada tanggal 5 Desember 2024, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ende Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Ed. tanggal 9 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada tanggal, 11 Desember 2024, dengan Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA. Kp;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 13 Nopember 2024 dan Pembanding hadir secara elektronik sedangkan Terbanding tidak pernah hadir dalam persidangan, pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Ende Nomor 70/Pdt.G/2024/PA. Ed. hari Senin, tanggal 04 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding (hari ke 9) sebagaimana diatur dalam Pasal 199 Ayat (1) RBg. Jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka **secara formil** permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kupang sebagai Pengadilan Tingkat Banding merupakan *judex factie* yang bersifat peradilan ulangan terhadap suatu perkara yang diajukan banding, maka sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI nomor 194K/Sip/1975 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1043K/Sip/1972, Pengadilan Tinggi Agama Kupang akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Penggugat di pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai **legal standing** untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah berupaya mendamaikan para pihak dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya Hakim Tingkat Pertama mendamaikan para pihak telah cukup memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg., karena itu pemeriksaan perkara *a quo* secara **litigasi** dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Ende Nomor 70/Pdt.G/2024/PA. Ed. tanggal 04 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Ula 1446 Hijriyah dan memori banding Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan pokok hakim tingkat pertama menolak gugatan Penggugat, adalah dengan mendasarkan, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi-saksi mengetahui ada masalah rumah tangga hingga berpisah ranjang adalah dari cerita Penggugat, karenanya hakim tingkat pertama menilai terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg. sehingga tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi, karenanya keterangan saksi tidak dapat diterima;



Menimbang bahwa hakim tingkat banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Ende yang menolak gugatan cerai yang diajukan oleh Pembanding, karena pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tidak tepat, dengan menilai saksi-saksi tidak memenuhi sarat-sarat materiil;

Menimbang, bahwa menurut ahli hukum, nama **Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" Halaman 543, dengan penjelasan halaman 633-682, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding, menjelaskan:

Syarat Materiil Saksi adalah:

1. Keterangan yang diberikan didukung oleh alasan dan pengetahuan yang jelas sesuai dengan ketentuan pasal 308 RBG Jo pasal 1907 KUH Perdata;
2. Fakta peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengalaman, penglihatan dan mendengar sendiri tentang hal yang benar-benar berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan sesuai dengan , pasal 308 RBG Jo pasal 1907 KUH Perdata;
3. Keterangan yang diberikan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain atau dengan alat bukti lain, berdasar ketentuan , Pasal 165 RBG. Jo pasal 1906 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pembanding mengajukan banding adalah sebagaimana termuat dalam gugatan pembanding sebagai berikut:

1. Bahwa sejak sekitar tahun 2006 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir batin untuk Penggugat;
 - b. Saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul tubuh dari Penggugat;
 - c. Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat;
 - d. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang tidak diketahui identitasnya oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat telah berulang kali memberikan kesempatan pada Tergugat untuk merubah perilakunya, namun Tergugat tetap tidak berubah;
3. Bahwa puncaknya pada tahun 2023 kembali terjadi pertengkaran karena Tergugat bekerja sebagai sopir mobil maneger PLN Labuan Bajo dan selama pindahnya Tergugat disana kurang lebih 2 tahun Tergugat jarang memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat, Tergugat telah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi sebagai suami istri sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak menyampaikan tanggapan oleh karena Terbanding tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pembanding telah mengajukan alat-alat bukti berupa Potokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Potokopi Kutipan Akta Nikah, serta dua orang saksi;

Menimbang, Bahwa Saksi Pembanding nama **XXXXX**, sebagai bibi Pembanding, mengetahui dan menyaksikan:

- Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak harmonis, sejak sekitar bulan Maret 2023, Pembanding dan Terbanding sudah tidak saling memberikan nafkah lahir dan batin lagi karena Terbanding menuduh Pembanding berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi menyaksikan Pembanding dan Terbanding bertengkar ketika saksi berkunjung ke rumah Pembanding untuk mengundang Pembanding dan Terbanding karena ada acara Keluarga;
- Bahwa saksi pernah melihat bekas luka lebam di bawah telinga Pembanding;
- Bahwa sudah sekitar 2 (dua) tahun Terbanding bekerja di Labuan Bajo, akan tetapi ketika Terbanding pulang bekerja masih sesekali kembali ke rumah bersama, hanya Pembanding dan Terbanding sudah tidak seranjang lagi;
- Bahwa dari pihak keluarga Pembanding sudah pernah mendamaikan namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide Putusan halaman 6-7);

Menimbang, bahwa Saksi Pembanding nama **XXXXXX**, sebagai kakak sepupu Pembanding, mengetahui dan menyaksikan:

- Bahwa Pembanding dan Terbanding sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa saat ini Pembanding dan Terbanding sudah tidak serumah lagi, akan tetapi ketika Terbanding pulang bekerja dari Labuan Bajo Terbanding masih sesekali kembali ke rumah bersama, hanya Pembanding dan Terbanding sudah tidak seranjang lagi;
- Bahwa dari pihak keluarga Pembanding pernah mendamaikan namun tidak berhasil, karena Pembanding sudah tidak ingin bersama Terbanding lagi sedangkan dari Terbanding masih ingin memperbaiki rumah tangganya bersama Pembanding;

(Vide Putusan halaman 7-8)

Menimbang, bahwa Terbanding tidak menyampaikan alat-alat bukti karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas hakim tingkat banding berpendapat, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebagai saksi, karenanya sudah sepatutnya keterangan dan kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding tersebut selaras dengan indikator **broken marriage** sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang "Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan " angka 4 menyebutkan, bahwa Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (**broken marriage**) dengan indikator:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami-isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Yang disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2018, tentang “Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan “ III. Rumusan Hukum Kamar Agama tahun 2018 huruf A. angka 1; Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2022, tentang “Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan“ C Rumusan Hukum Kamar Agama tahun 2022 angka 1 huruf b; dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 tahun 2023, tentang “Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan “ C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1, sehingga mempertahankan perkawinan yang demikian itu tidak ada manfaatnya, sebab tujuan terbentuknya rumah tangga tidak akan terwujud dalam suatu perkawinan yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (broken marriage) berarti hati kedua belah pihak suami isteri pecah pula (**broken heart**), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dan bila perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga telah terbukti, maka alasan perceraian huruf (f) telah terpenuhi, tanpa mempersoalkan pihak siapa yang salah (matrimonial guilt), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1995;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo majelis hakim banding berpendapat, untuk tegaknya prinsip tasrihun bi ihsaan (berpisah dengan baik), maka tidak bijaksana majelis hakim menimpakan kesalahan pada salah satu pihak (matri monialguilt), akan tetapi majelis hakim banding menitikberatkan pada kondisi rumah tangga yang telah pecah (marriage



break down) atau pecahnya rumah tangga, hal yang demikian sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis hakim banding berkesimpulan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (**broken marriage**) dan hal ini juga sebagai bukti bahwa hati Pembanding dan Terbanding sudah tidak terpaat lagi, dan hal ini diperkuat dengan gagalnya pihak keluarga mendamaikan Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan-alasan perceraian yang didukung bukti-bukti surat-surat dan saksi-saksi, maka majelis hakim banding perlu mengetengahkan dalil-dalil hukum syar'i dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim banding sebagai berikut:

Pandapat ahli fikih **Abdurrahman As-Shobuni** dalam kitab **Mada Huriyatuz Zaujain Juz I halaman 83**, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد
ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير
روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد
وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan". ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Pembanding *a quo* telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta norma hukum yang terkandung dalam Al Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa karenanya sudah sepatutnya gugatan Pembanding dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak ba'in suhgra Terbanding terhadap Pembanding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatannya telah mengkomulasikan gugatan cerai dengan tuntutan nafkah iddah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan mut'ah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan, oleh karena pokok perkara di tolak. Dan majelis hakim banding akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah;

Menimbang, bahwa hakim tingkat banding berpendapat setiap ada tuntutan, posita, petitum, maka harus ada jawaban pada putusan hakim. Karenanya hakim tingkat banding sebagai yudex facti berpendapat tuntutan nafkah iddah dan mut'ah Pembanding perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa telah ternyata Pembanding pada persidangan lanjutan hari senin tanggal 28 Oktober 2024, telah mencabut gugatan terkait tuntutan nafkah iddah dan mut'ah, karenanya hakim tingkat banding berpendapat tuntutan tersebut sepatutnya dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Ende tersebut harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Kupang memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ende Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Ed. tanggal 04 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Ula 1446 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di Persidangan tidak hadir;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
 4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Drs. Suraji, M.H.** sebagai Ketua` Majelis, serta **Drs. Nur Khasan, S.H.,M.H.** dan **Drs. Mukminin** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga **secara elektronik**, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Aisyah Abdurajak, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Nur Khasan,S.H.,M.H.

Drs. Suraji,M.H.

ttd

Drs. Mukminin

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Aisyah Abdurajak,M.H.

Rincian biaya:

1. Proses	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00